



PUTUSAN
NOMOR 31-32/PHPU-DPD/XII/2014
(Provinsi Papua)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Drs. Paulus Yohanes Sumino, M.M.;**
Warga Negara : Indonesia;
Alamat : Jalan Sentani Nomor M41 Hedam, Distrik Hedam
Abepura, Kota Jayapura, Papua.

Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Daerah Pemilihan Provinsi Papua, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Mei 2014 memberikan kuasa kepada **Ratna Ida Silalahi, S.H.** dan **Atun Budi Astuti, S.H.**, yang kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Ratna Ida Silalahi, S.H., beralamat di Jl. Raya Abepura Nomor 45. C, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat;

Berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1174/KPU/V/2014 tertanggal 21



Mei 2014, dalam hal ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada: **Ali Nurdin, S.H., S.T.; Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H.; Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H.; Abdul Qodir, S.H., M.A.; Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H.; Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H.; Syafran Riyadi, S.H.; KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H.; Dedy Mulyana, S.H., M.H.; Arie Achmad, S.H.; Subagio Aridarmo, S.H.; Guntoro, S.H., M.H.; Rieke Savitri, S.H.; Muchamad Alfarisi, S.H., M.Hum.; Muhammad Ridwan Saleh, S.H.; Moh. Agus Riza Hufaida, S.H.; Arif Effendi, S.H.; Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.**; kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum, yang tergabung dalam **TIM ADVOKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)**, yang memilih domisili hukum pada kantor **Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)** yang beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

- [1.4] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
 Mendengar keterangan saksi dan/atau ahli Pemohon;
 Mendengar keterangan saksi dan/atau ahli Termohon;
 Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon dan Termohon;
 Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 10 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 21.08 WIB berdasarkan Tanda Terima Permohonan Pemohon (TTPP) Nomor 32-2.c/PAN/PHPU.DPD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014 sebagaimana selanjutnya tercatat dalam Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 31-1.c/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014, yang selanjutnya Pemohon melengkapi permohonan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah bertanggal 23



Mei 2014 pukul 10.16 yang berdasarkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) Nomor 31-6.c/PAN.MK/2014 bertanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB, Permohonan Pemohon telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 31-32/PHPU-DPD/XII/2014;

[2.2] Menimbang bahwa Mahkamah dalam Sidang Pleno pada Jumat, 23 Mei 2014 memberikan nasihat dan kesempatan kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan permohonan sekaligus memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan perbaikan permohonan tersebut kepada Kepaniteraan Mahkamah paling lambat tanggal 24 Mei 2014 pukul 17.00 WIB;

Bahwa berdasarkan Tanda Terima Permohonan Pemohon (Tambahan) Nomor 32-2.c/PAN/PHPU.DPD/5/2014, Pemohon menyerahkan perbaikan permohonan bertanggal 23 Mei 2014 kepada Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 Mei 2014 pukul 10.16 WIB, dengan demikian Perbaikan Permohonan Pemohon diserahkan melewati tenggang waktu penyerahan perbaikan sebagaimana yang diperintahkan oleh Mahkamah, Mahkamah tidak mempertimbangkan Perbaikan Permohonan tersebut dan memeriksa permohonan Pemohon bertanggal 10 Mei 2014 yang diserahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.51 WIB, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;



- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional (bukti P-1);
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disebutkan bahwa: *dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;*
- b. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disebutkan bahwa Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD;



- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor(tidak diterbitkan) tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 April 2014.

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu (Dewan Perwakilan Daerah) untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Yahukimo dan



Kabupaten Tolikara dan diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 Pukul 23.20 WIB;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

D. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPD pada Daerah Pemilihan di Kabupaten Yahukimo serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) adalah sebagai berikut.

PERSELISIHAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN YAHUKIMO

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPD RI	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		PEMOHON	TERMOHON		
1	2	3	4	5	6
1	PAULUS SUMINO	130.917	2000	128.917	

PERSELISIHAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN TOLIKARA

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPD RI	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		PEMOHON	TERMOHON		
1	2	3	4	5	6
1	PAULUS SUMINO	126.000	0	126.000	



PERSELISIHAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON
DAN TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN PROVINSI PAPUA

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPDRI	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI	KETERANGAN
		PEMOHON	TERMOHON			
1	2	3	4	5	6	7
1	PAULUS SUMINO	421.471	164.554	256.917	Bukti P-2	Bahwa angka dari KPU adalah angka perolehan dari propinsi papua selain Yahukimo dan Tolikara

A. KABUPATEN YAHUKIMO

1. Bahwa Kabupaten Yahukimo terdiri dari 51 (lima puluh satu) kecamatan (distrik) terbagi atas 6 (enam) Daerah Pemilihan dengan jumlah penduduk sebanyak 257.886 pemilih yang terdiri dari:

DAERAH PEMILIHAN I (SATU) YAHUKIMO

NO URUT	NAMA KECAMATAN/DISTRIK	JUMLAH PEMILIH		TOTAL JUMLAH TOTAL PEMILIH LK + PR	TPS	ALAT BUKTI
		LK	PR			
1	2	3	4	5	6	7
1	KECAMATAN KURIMA	5.934	5.529	11.463	31	Bukti P-3
2	KECAMATAN MUGI	3.036	2.085	5.121	26	
3	KECAMATAN PASEMA	2.908	2.433	5.341	14	



4	KECAMATAN TANGMA	3.165	2.919	6.084	17
5	KECAMATAN UKHA	2.907	2.699	5.606	16
6	KECAMATAN WERIMA	2.926	2.747	5.673	16
7	KECAMATAN YOGOSEM	2.190	1.991	4.181	11
TOTAL		23.066	20.403	43.469	131

DAERAH PEMILIHAN 2 (DUA) YAHUKIMO

NO URUT	NAMA KECAMATAN/ DISTRIK	JUMLAH PEMILIH		TOTAL JUMLAH PEMILIH LK + PR	TPS	ALAT BUKTI
		LK	PR			
1	2	3	4	5	6	7
1	AMUMA	3.053	2.567	5.620	17	Bukti P-4
2	HOGIO	1.554	1.046	2.600	11	
3	MUSAIK	3.564	3.146	6.710	19	
4	OBIO	3.057	2.423	5.480	19	
5	SAMENAGE	2.428	2.041	4.469	13	
6	SILIMO	5.332	4.533	9.865	29	
7	SURU SURU	2.871	2.044	4.915	14	
8	WUSAMA	3.545	3.021	6.566	20	
TOTAL		25.404	20.821	46.225	142	

DAERAH PEMILIHAN 3 (TIGA) YAHUKIMO

NO URUT	NAMA KECAMATAN/ DISTRIK	JUMLAH PEMILIH		TOTAL JUMLAH PEMILIH LK + PR	TPS	ALAT BUKTI
		LK	PR			
1	2	3	4	5	6	7
1	DEKAI	5.400	3.553	8.953	23	Bukti P-5



2	HILIPUK	1.617	1.473	3.090	8
3	HOLUON	1.636	1.358	2.994	8
4	KABIANGGAMA	2.032	1.775	3.807	12
5	KAYO	2.042	1.821	3.863	11
6	KWIKMA	2.097	1.901	3.998	12
7	LOLAT	1.814	1.585	3.399	10
8	NINIA	1.707	1.577	3.284	11
9	SOBA	2.021	1.723	3.744	10
10	SOBAHAM	2.795	2.204	4.999	17
11	SOLOIKMA	3.148	2.675	5.823	15
12	SUMO	2.726	2.130	4.856	15
TOTAL		29.035	23.775	52.810	152

DAERAH PEMILIHAN 4 (EMPAT) YAHUKIMO

NO URUT	NAMA KECAMATAN/ DISTRİK	JUMLAH PEMILIH		TOTAL JUMLAH PEMILIH LK + PR	TPS	ALAT BUKTI
		LK	PR			
1	2	3	4	5	6	7
1	BOMELA	1.748	1.552	3.300	10	Bukti P-6
2	DURAM	1.648	1.365	3.013	8	
3	KORUPUN	2.217	2.011	4.228	16	
4	KWELAMDUA	2.207	1.870	4.077	12	
5	LANGDA	2.563	2.354	4.917	15	
6	SELA	4.749	3.911	8.660	24	
7	SEREDALA	2.198	1.833	4.031	13	
8	SUNTAMON	2.397	2.023	4.419	12	
TOTAL		19.726	16.919	36.645	110	



DAERAH PEMILIHAN 5 (LIMA) YAHUKIMO

NO URUT	NAMA KECAMATAN/ DISTRIK	JUMLAH PEMILIH		TOTAL JUMLAH PEMILIH LK + PR	TPS	ALAT BUKTI
		LK	PR			
1	2	3	4	5	6	7
1	ANGGRUK	2.403	2.084	4.487	13	Bukti P-7
2	HEREAPINI	2.920	2.562	5.482	15	
3	KOSAREK	2.590	2.244	4.834	16	
4	PANGGEMA	2.954	2.749	5.703	16	
5	PRONGOLI	2.957	2.786	5.743	15	
6	UBAHAK	5.086	4.072	9.158	25	
7	UBALIHI	3.047	2.501	5.548	17	
8	WALMA	2.471	2.199	4.670	12	
9	YAHULIAMBUT	1.937	1.662	3.599	8	
TOTAL		26.365	22.859	49.224	137	

DAERAH PEMILIHAN 6 (ENAM) YAHUKIMO

NO URUT	NAMA KECAMATAN / DISTRIK	JUMLAH PEMILIH		TOTAL JUMLAH PEMILIH LK+ PR	TPS
		LK	PR		
1	2	3	4	5	6
1	KECAMATAN DIRWEMNA	1.272	1.117	2.389	7
2	KECAMATAN ENDOMEN	2.864	2.391	5.255.	13
3	KECAMATAN KONA	1.775	1.419	3.194.	9
4	KECAMATAN NALCA	2.758	2.506	5.264	15
5	KECAMATAN NIPSAN	2.163	1.730	3.893	12
6	KECAMATAN PULDAMA	2.731	2.396	5.127	14
7	KECAMATAN TALAMBO	2.441	1.950	4.391.	14



TOTAL	16.004	13.509	29.513	84
-------	--------	--------	--------	----

[Bukti P-1]

2. Bahwa pada tanggal 9 April 2014 telah dilaksanakan pemilihan umum (pemungutan suara) secara nasional demikian juga pada daerah Kabupaten Yahukimo, Termohon juga telah melaksanakan proses tersebut, namun dalam melaksanakan tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilu legislatif tersebut, KPU Kabupaten Yahukimo sebagai kepanjangan tangan Termohon telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam pelaksanaan pemungutan suara di Kabupaten Yahukimo, yang mengakibatkan kerugian dan sangat berpengaruh dalam perolehan suara bagi Pemohon;
3. Bahwa sesuai dengan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar pemilihan umum Anggota DPRD Kabupaten Yahukimo, jumlah peserta Pemilih di Kabupaten Yahukimo sebanyak 257.886 peserta pemilih (Bukti P-16);
4. Bahwa Termohon pada tanggal 9 April 2014, telah melakukan pemilihan umum/pencoblosan secara serentak diseluruh Kabupaten Yahukimo yang diikuti lebih kurang 257.886 pemilih;
5. Bahwa pelanggaran-pelanggaran KPU Kabupaten Yahukimo sebagai kepanjangan tangan Termohon dalam melaksanakan tahapan-tahapan pelaksanaan pemilihan umum antara lain adalah:

I. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.

1. Pelanggaran pra pencoblosan (pelanggaran-pelanggaran sebelum diadakan pemilihan umum)
 - Bahwa atribut pemilihan umum yang berupa kotak suara, surat suara, dan lain-lain pada tanggal 9 April 2014 belum tiba dan belum diterima para KPPS sehingga terjadi penambahan waktu (penguluran waktu) dalam pendistribusian atribut pemilihan umum, berakibat selanjutnya proses pemungutan suara tidak berjalan secara tepat waktu;
 - Bahwa karena minimnya informasi tentang keberadaan pengunduran waktu pemungutan suara yang dilakukan oleh Termohon (bahkan Termohon dapat dikatakan sama sekali tidak memberikan informasi tentang pengunduran



proses pemungutan suara) sedangkan masyarakat pemilih yang berada di Kabupaten Yahukimo hanya mengetahui proses pemungutan suara akan dilaksanakan pada hari libur tanggal 9 April 2014, maka ketidak mengertian masyarakat ini dimanfaatkan orang-orang tertentu yang mengaku sebagai ketua-ketua PPD/PPK dan Panwas Tingkat Distrik (kecamatan) yang datang ke tempat-tempat masyarakat berkumpul (kantong-kantong pemilihan) dan mengumpulkan masyarakat kemudian mengarahkan masyarakat untuk memilih calon legislatif tertentu;

- Bahwa terhadap hal tersebut, telah ada laporan pelanggaran Pemilu yang disampaikan kepada Panwas oleh Partai Golkar Kabupaten Yahukimo;

2. Pelanggaran-pelanggaran pada saat diadakan pencoblosan/saat pemilihan umum:

- Bahwa pada saat proses pemungutan suara (Pencoblosan) yang dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014 ternyata telah terjadi di sejumlah kampung (di sejumlah Desa) oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat kampung/desa tidak dilaksanakan pencoblosan di TPS/pengisian noken, akan tetapi pencoblosan surat suara dilakukan oleh oknum tertentu;
- Bahwa ditemukan fakta bahwa para pemilih di Kabupaten Yahukimo tidak melaksanakan/mempergunakan hak pilihnya dengan melakukan pencoblosan kertas suara dalam sebuah bilik suara, akan tetapi setelah masyarakat dikumpulkan di lokasi TPS, masyarakat diarahkan dan diintimidasi untuk memilih calon legislatif tertentu, dengan mengingat pernah terjadi adanya pembunuhan dalam proses pemungutan suara pada Pemilu 2004, maka masyarakat yang ketakutan tidak berani memilih selain yang diarahkan oleh oknum tertentu tersebut;
- Bahwa proses pemungutan suara yang dilakukan dengan mengumpulkan kertas suara dalam noken, hal tersebut menjadi tradisi pada sebagian masyarakat Tolikara dimana masyarakat menyumbangkan suaranya pada orang tertentu seperti halnya pada Pemohon bahwa Pemohon diberikan suara oleh masyarakat Tolikara sebesar 62.402 suara; (Bukti P-17)



- Bahwa pemberian suara tersebut tidak asal diberikan akan tetapi penyerahannya dengan disertai pernyataan; (Bukti P-18)
- Bahwa pada saat hari pencoblosan, di sebagian besar TPS, pihak KPPS tidak melakukan perhitungan perolehan suara, setelah masyarakat selesai melakukan pencoblosan, KPPS memasukkan seluruh atribut pemilihan umum kedalam kotak suara, tanpa memberikan alasan yang pasti kepada para petugas TPS, Panwas tingkat TPS, saksi partai, anggota kepolisian sebagai pihak keamanan dilapangan dan kepada masyarakat yang menunggu untuk dilakukannya perhitungan suara;
- Bahwa oleh karena itulah tidak ada Formulir C1 yang diberikan kepada Pemohon, maupun partai-partai politik peserta pemilu sebagai bukti adanya penghitungan suara di tingkat KPPS;
- Bahwa di dalam *website* KPU *scan* Formulir C1 adalah 0%;
- Bahwa setelah dilaksanakannya pencoblosan, kotak suara langsung diamankan di PPD/ditingkat distrik tanpa dilakukan atau diterbitkannya dan atau dilakukan Berita Acara Penyerahan kotak suara dari tingkat TPS ketingkat PPD.

3. Pelanggaran Pasca Pemungutan Suara (Pelanggaran setelah Pencoblosan)

- Bahwapada sebagian besar Daerah Pemilihan di Kabupaten Yahukimo, Panitia Penyelenggara Distrik (PPD /PPK) tidak melakukan pleno perhitungan suara di tingkat PPD/PPK, namun Ketua-Ketua PPD/PPK, membawa pulang blanko kosong Berita Acara Perhitungan ditingkat Distrik/Kecamatan, yang mana blanko kosong berita acara perhitungan tersebut tidak diketahui oleh Anggota-Anggota PPD, saksi-saksi dari aparat keamanan maupun dari saksi peserta pemilu untuk dibawa kemana dan akan dipergunakan untuk apa blanko tersebut, sehingga Pemohon khawatir perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan pemilu yang ada tersebut berdampak pada perolehan suara Pemohon;
- Bahwa blanko-blanko kosong Berita Acara tersebut kemudian diketahui dipergunakan oleh Para Ketua PPD pada sebagian besar Distrik (yang merupakan sebagian besar Daerah Pemilihan) telah dipergunakan oleh Para



- Ketua PPD/PPK untuk mengalihkan perolehan suara/mencuri perolehan Suara untuk dibetikan kepada calon legislatif tertentu yang didukungnya;
- Bahwa ternyata kemudian diketahui bahwa sebagian besar Ketua PPD/PPK merupakan TIM SUKSES dari Anggota Legislatif tertentu, terhadap pelanggaran ini pun telah ada partai politik yang keberatan dan melaporkan kepada Panwaslu/Bawaslu Provinsi, yaitu Partai Golkar;
 - Bahwa diketahuinya ketua-ketua PPD/ PPK adalah Tim Sukses dari Calon Legislatif tertentu ialah adanya kejadian yaitu para ketua-ketua PPD/PPK tersebut ternyata diberangkatkan/berangkat keluar dari Kabupaten Yahukimo menuju Kota Jayapura setelah membuat Berita Acara perolehan suara untuk kepentingan salah satu partai politik (guna menghindari adanya protes dari masyarakat maupun Calon Legislatif yang dirugikan);
 - Bahwa dengan tiadanya Formulir C1 yang menjadi hak Pemohon serta adanya perbuatan para Ketua PPD di Kabupaten Yahukimo, mengakibatkan Pemohon maupun para peserta Pemilu yang lain tidak dapat membuktikan diri tentang perolehan suara Pemohon;
 - Bahwa ketua-ketua PPD/PPK yang menjadi penyelenggara Pemilu tingkat kecamatan/distrik telah menyembunyikan blanko Berita Acara Perhitungan suara dan menyembunyikan pula Cap/Stempel dari KPPS, sehingga tidak ada bukti yang sah yang dapat diberikan kepada setiap peserta Pemilu baik merupakan Formulir C1 -DPD maupun Formulir DA1- DPD;
 - Bahwa terhadap perbuatan para Ketua PPD/PPK(Penyelenggara Pemilu Tingkat Kecamatan) tersebut telah dilakukan pengaduan ke Panwaslu Kab. Yahukimo, namun pengaduan tersebut tidak dan atau belum ditindak lanjuti karena pada saat pemanggilan dilakukan untuk diminta memberikan keterangan yang bersangkutan tidak berada di Kab. Yahukimo (telah pergi ke Jayapura untuk menghindari pemanggilan tersebut).

II. Pelanggaran Administrasi dan Kode Etik Komisioner KPU Kab. Yahukimo.

- Bahwa Komisioner KPU Kabupaten Yahukimo tidak melaksanakan Rekapitulasi perolehan suara sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan yakni tanggal 25 - 26 April 2014 tanpa ada alasan yang jelas;



- Bahwa dalam pelaksanaan Rekapitulasi suara pelaksanaannya tidak dilakukan dikantor KPU. Rekapitulasi dilakukan dihotel tanpa pemberitahuan kepada Peserta Pemilu baik kepada Partai maupun Perorangan (Calon Anggota DPD), serta dalam pelaksanaan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Yahukimo, para Komisioner KPU tidak melibatkan Panwas Kabupaten Yahukimo sehingga dapat diduga dalam rekapan tersebut telah terjadi manipulasi suara;
- Bahwa dengan adanya beberapa distrik yang tidak melakukan perhitungan suara ditingkat TPS dan PPD, namun dalam rekapitulasi suara KPU Kab. Yahukimo suara suara dari TPS dan PPD yang belum dihitung KPU tetap memasukkan jumlah suara tersebut, maka sudah barang tentu jumlah suara yang direkapitulasi pihak KPU tidak sah dan telah terjadi manipulasi data perolehan suara;
- Bahwa dalam pelaksanaan Rekapitulasi di tingkat Kabupaten, KPU Kabupaten Yahukimohnya membacakan hasil perolehan suara yang sudah jadi, sehingga dengan melihat sejarah tidak adanya pelaksanaan pemungutan suara di sejumlah sebagian besar TPS dan tidak adanya penghitungan di tingkat KPPS dan tingkat distrik/kecamatan, maka para peserta Pemilu baik partai-partai politik di tingkat kabupaten maupun perorangan (termasuk Pemohon) mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang adanya kejanggalan proses pelaksanaan tersebut, akan tetapi pertanyaan tidak dijawab dan rapat pleno segera ditutup, tanpa sempat memberikan pendapatnya, sehingga kepada para peserta Pemilu/saksi-saksi peserta Pemilu hanya diberikan Formulir DB-1 tanpa tandatangan, baik dari Penyelenggara Pemilu maupun dari saksi-saksi Peserta Pemilu yang hadir;
- Bahwa dengan tidak adanya bukti yang sah yang diberikan kepada para peserta Pemilu, baik Formulir C-1 (di tingkat KPPS), Formulir DA-1 maupun Formulir DB-1 yang kosong tanda tangannya, maka Pemohon sebagai peserta Pemilu berhak menolak Hasil Perhitungan Suara yang telah ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 9 April 2014; [Bukti P-19]
- Bahwa keberatan Pemohon pada dasarnya dilandasi oleh perhitungan suara yang dilakukan di 15 distrik di Kabupaten Yahukimo, dimana menurut saksi-saksi yang diberi mandat oleh Pemohon, Pemohon diberitahu bahwa hasil perolehan suara Pemohon adalah sekitar 130.917 suara, akan tetapi kemudian ketika



diplenokan di tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Yahukimo, perolehan suara Pemohon turun menjadi sekitar 43.000 suara;

- Bahwa kehilangan suara Pemohon tersebut ketika diplenokan di tingkat provinsi, suara Pemohon tinggal 2000 suara, hal mana mengundang kekecewaan luar biasa bagi Pemohon sehingga dengan memperhatikan adanya kehilangan suara yang begitu luar biasa tersebut Pemohon merasa sangat dirugikan;
- Bahwa fakta-fakta pelaksanaan perhitungan suara dan terjadinya kecurangan oleh Penyelenggara Pemilu tersebut Pemohon akan mengajukan Bukti berupa Rekaman Elektronik berupa File dalam Format Digital dengan Ekstensi MP4: Vid_20140511_202128.MP4 yang menunjukkan bahwa Pemohon memperoleh Suara 43.990 Suara, mengingat Bukti Surat berupa C1-DPD dan DA1-DPD tidak ada karena tidak diberikan oleh Penyelenggara Pemilu, demikian pula Bukti DB1-DPD yang tidak sah karena tanpa tanda tangan para Penyelenggara Pemilu maupun saksi-saksi yang mengikuti Rapat Pleno. [Bukti P-20].

DASAR/ALASAN YANG MENJADI KEBERATAN PEMOHON DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU DI KABUPATEN YAHUKIMO

1. Bahwa Termohon (KPU) telah mengumumkan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tanggal 9 Mei 2014, dimana untuk hasil Pemilu anggota DPD RI Daerah pemilihan Kabupaten Yahukimo yang dinyatakan dalam SK KPU (dalam Nomor SK tidak dilakukan karena hingga saat permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi), KPU Kabupaten Tolikara belum melakukan penomoran, maka dengan demikian tanggal untuk penomoran juga belum tertera;
2. Bahwa didalam penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilu yang dilaksanakan oleh Termohon dengan SK KPU yang tidak mempunyai/tertera nomor tanggal dapatlah disebutkan bahwa perolehan hasil Pemilu untuk DPD Daerah Pemilihan Kabupaten Yahukimo dan juga partai lainnya tidak dapat diketahui;
3. Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan penetapan hasil perhitungan dan perolehan suara yang telah dilakukan oleh KPU, sebab tidak sesuai dengan asas luber dan jurdil (Langsung, Umum Bebas, Rahasia, Jujur, Adil), dalam pelaksanaannya, pemungutan suara tidak dilakukan ditempat pemungutan suara



(TPS), dan tanpa melibatkan saksi-saksi dari partai politik. Oleh sebab itu, dalam perkara ini Pemohon tidak dapat mengajukan Bukti Formulir C-1 yang seharusnya diberikan Termohon kepada Pemohon melalui saksi saksi yang kami berikan mandat dalam proses pemungutan dan perhitungan suara di setiap TPS;

4. Bahwa demikian pula apabila kita melihat Hasil Scan Formulir C1 yang diumumkan oleh Termohon melalui *website*-nya: <http://Pemilu2014.kpu.go.id/c1.php>, maka akan didapati untuk Kabupaten Yahukimo tidak adahasil *Scan* Bukti Formulir C-1 yang ditandatangani oleh masing masing saksi partai politik, hal ini menunjukkan 0% yang dapat diartikan Kabupaten Yahukimo C1 = tidak ada, karena tidak pernah dibuat sehingga tidak dapat di-*scan* untuk di *upload* di *website* Termohon;
5. Bahwa perlu diketahui, mengenai kemampuan masyarakat di Kabupaten Yahukimo dalam memanfaatkan teknologi informasi (komputer) pada dasarnya tidak kalah dengan masyarakat di daerah/kabupaten lain, sehingga persoalan tidak adanya formulir C-1 ini semata-matadisebabkan oleh pelanggaran penyelenggaraan Pemilu dan bukan karena kemampuan SDM-nyayang rendah;
6. Bahwa ditingkat yang lebih tinggi yakni PPD, ditingkat ini juga tidak pernah dilakukan/diselenggarakan rapat pleno untuk penghitungan suara. Para Ketua PPD membawa pulang blanko Berita Acara perhitungan suara dan para PPD melakukan perhtungan suara sendiri tanpa melibatkan dan disaksikan para Saksi dari Para Peserta Pemilu. Tentu hal ini bertentangan dengan pasal 8 huruf f, huruf g, dan huruf hPeraturan KPU Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu DPR, DPD dan DPRD yang menjadi pedoman dalam Pembentukan dan tata kerja PPK, PPS, KPPS;(Bukti P-5)
7. Bahwa ternyata dapatlah dikatakan sesuai dengan fakta dilapangan bahwa para Ketua Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Yahukimo direkrut bukanlah berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang ada, namun direkrut untuk menjadi Anggota PPK/PPD adalah untuk kepentingan partai tertentu dan merupakan tim sukses untuk partai tertentu;
8. Bahwa pada tingkat KPU Kabupten Yahukimo, pelaksanaan pleno KPU untuk perhitungan hasil pemungutan suara Kabupaten Yahukimo, KPU



Kabupaten Yahukimo hanya membacakan penetapan yang telah dibuat sedemikian rupa tanpa memberikan kesempatan kepada para saksi untuk melakukan konfirmasi, klarifikasi terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh para saksi partai, sehingga Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Tingkat Kecamatan di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2014 Kabupaten Yahukimo tidak tertera/tercantum nama dan tandatangan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Yahukimo serta tidak tertera dan terdapat nama dan tandatangan saksi-saksi Partai Politik.

9. Bahwa memperhatikan hal hal tersebut diatas, dapatlah dikatakan bahwa Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD yang dilakukan di Kabupaten Yahukimo terdapat pelanggaran hukum maupun pelanggaran administrasi secara massif yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Yahukimo. Oleh sebab itu, penetapan rekapan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Yahukimo tanpa ditandatangani oleh saksi partai tidak dapat dipergunakan sebagai dasar bagi masyarakat Kabupaten Yahukimo untuk menentukan dasar wakil-wakil rakyat yang memimpin Kabupaten Yahukimo kedepan maupun mewakili rakyat di Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
10. Bahwa berdasarkan pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis, dan massif yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu Kabupaten Yahukimo, Pemohon dengan ini menyatakan keberatan dan memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan kembali kepada Termohon agar melakukan proses pemilihan umum ulang dikarenakan proses pemilihan yang telah dilakukan pada tanggal 9 April 2014 adalah pemilihan umum yang menyimpang, melanggar administrasi dan/atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

B. KABUPATEN TOLIKARA

1. Bahwa Kabupaten Tolikara memiliki 46 distrik antara lain:

NO	NAMA KECAMATAN	JML DES/KEL	JML TPS	JUMLAH PEMILIH			KET
				LK	PR	LK +PR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KARUBAGA	23	26	5.142	4.910	10.052	BUKTI



2	KUBU	9	10	2.924	1910	4834	P-21
3	KONDA	11	13	2708	2258	4966	
4	NELAWI	12	12	2396	2047	4443	
5	KUARI	17	18	3526	2195	5721	
6	NUMBA	10	12	2900	2121	5021	
7	POGANERI	10	14	4074	2542	6616	
8	ANAWI	10	10	1761	1239	3000	
9	WENAM	10	10	907	794	1701	
10	WUGI	11	11	1106	1002	2108	
11	LIAANOGOMA	10	10	1979	1015	2994	
12	BIUK	11	11	1617	1122	2739	
13	KANGGIME	10	12	33065	2351	5416	
14	GOYAGE	19	19	3279	2044	5323	
15	WONIKI	10	11	2510	2110	4620	
18	NABUNAGE	11	13	3365	1883	5248	
19	GEYA	12	13	2078	1720	3798	
20	AIR GARAM	8	8	1280	720	200	
21	WAKUWO	12	12	2117	1043	3160	
22	TELENGGEME	10	10	2144	1020	3164	
23	AWEKU	10	10	1027	992	2019	
24.	BOGONUK	10	10	2304	1601	3905	
25	KEMBU	11	12	3025	1887	4912	
26	WINA	13	13	2273	1702	3975	
27	UMAGI	1	12	2051	1517	3568	
28	PANAGA	9	10	2274	1875	4149	
29	GUNDAGI	17	17	2539	2144	1685	
30	TIMORI	12	14	3470	2609	6079	
31	DUNDU	10	10	2098	1530	3628	
32	EGIAM	10	10	210	1459	3869	
33	WARI	17	17	1384	1188	2572	
34	DOW	11	11	1800	1318	3118	



35	GIKA	10	10	1611	1292	2903	
36	BOKONDINI	11	11	1800	1318	3118	
37	WININ	9	15	3580	2120	2903	
38	BOKONERI	17	18	2263	1851	4114	
39	BEWAI	14	14	2298	1702	4000	
40	KAMONERI	8	8	1024	1031	2055	
41	TAGINERI	10	10	600	549	1149	
42	YUNERI	11	11	1230	973	2203	
43	DANIME	10	10	757	554	1311	
44	TAGIME	10	10	834	680	1514	
45	KAI	10	12	1674	1401	3075	
46	YUKO	11	11	743	671	1414	
TOTAL		545	582	102601	747831	177384	

2. Bahwa dalam proses pemungutan suara di Kabupaten Tolikara, berdasarkan data yang ada pada Pemohon, Pemohon memperoleh sebanyak 126.000 suara, akan tetapi setelah perhitungan di KPU Provinsi Papua, suara Pemohon hilang semua menjadi 0 (nol);
3. Bahwa di Kabupaten Tolikara terdapat 4 (empat) distrik yang tidak menerima logistik Pemilihan Legislatif dari KPUD Kabupaten Tolikara, yakni Distrik Bokoneri, Distrik Kaboneri, Distrik Bewain, dan Distrik Bokondini;
4. Bahwa pada tanggal 9 April 2014, masyarakat Kabupaten Tolikara tidak melihat adanya Kotak suara Anggota DPR, DPD, dan DPRD dikarenakan PPD/PPK ditahan di Kantor Polsek Bokondini;
5. Bahwa logistik Pemilihan DPD RI yang masih di segel oleh PPD/PPK dengan tanpa alasan logistik DPD RI tersebut di bawa ke Kabupaten Jayawijaya; (Bukti P21)
6. Bahwa Pemohon juga merasa keberatan karena surat suara pun tidak bisa dilihat di TPSdi ke 4(empat) distrik tersebut;



7. Bahwa demikian juga dengan Berita Acara di TPS beserta Formulir C1 tidak pernah dibuat dan diberikan kepada Pemohon melalui Saksi yang Pemohon beri mandat untuk menjadi saksi dalam proses pemungutan suara dan penghitungan suara;
8. Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan Penetapan hasil Perhitungan dan perolehan suara yang telah dilakukan oleh KPU, sebab tidak sesuai dengan asas LUBER DAN JURDIL (Langsung, Umum Bebas, Rahasia, Jujur, Adil), dalam pelaksanaannya, pemungutan suara tidak dilakukan ditempat pemungutan suara (TPS), dan tanpa melibatkan saksi-saksi dari partai politik/peserta Pemilu. Oleh sebab itu, dalam perkara ini Pemohon tidak dapat mengajukan Bukti Formulir C1 yang seharusnya diberikan oleh Termohon kepada Pemohon melalui saksi saksi yang diberi mandat oleh Pemohon dalam proses pemungutan dan perhitungan suara di setiap TPS; (Bukti P- 6)
9. Bahwa demikian pula apabila kita melihat Hasil Scan Formulir C1 yang diumumkan oleh Termohon melalui *website*-nya <http://Pemilu2014.kpu.go.id/c1.php>, maka akan didapati untuk Kabupaten Tolikara tidak adahasil Scan Bukti Formulir C1 yang ditandatangani oleh masing masing saksi partai politik,hal ini menunjukkan 0% yang dapat diartikan Kabupaten Tolikara C1-nya tidak ada karena tidak dibuat (untuk tujuan Penyelenggara Pemilu dapat memanipulasi perolehan suara);
10. Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan Penetapan hasil Perhitungan dan perolehan suara yang telah dilakukan oleh KPU RI dimana hasil Rekapitulasi yang dumumkan merupakan Hasil perolehan suara di Provinsi Papua tetapi belum termasuk Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Tolikara;
11. Bahwa memperhatikan hal hal tersebut diatas, dapatlah dikatakan bahwa Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang dilakukan di Kabupaten Tolikara terdapat pelanggaran hukum maupun pelanggaran administrasi secara terstruktur, sistematif, dan massif yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tolikarasebagai kepanjangan tangan Termohon.



Berdasarkan hal hal tersebut diatas, Pemohon dengan ini memohon kehadiran Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar dapat memutuskan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal demi Hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Berita Acara KPU Kabupaten Yahukimo, dan KPU Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Tolikara;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan dan menetapkan proses pemilihan ulang terhadap Anggota KPPS dan PPD dengan memperhatikan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2013 (agar didapat Anggota KPPS dan PPD yang bersih dan berwibawa);
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh wilayah Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Tolikara;
5. Memerintahkan agar dilakukan Penghitungan Suara berdasarkan Hasil pemungutan Suara Ulang berdasarkan pada petitum poin 4 tersebut diatas dengan memenuhi semua ketentuan yang dimaksud dalam Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2013 dan Keputusan KPU Nomor 765/Kpts/KPU/2013;
6. Menetapkan jangka waktu(penjadwalan)pelaksanaan PEMILIHAN UMUM Anggota Legislatif Ulang Khusus Untuk Kabupaten Yahukimo dan Tolikara;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-1 s.d. P-18 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 dan 11 Juni 2014 sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN/2014;
2. Bukti P-2 : Jumlah Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Pimpinan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Daerah Pemilihan Papua;



3. Bukti P-3 : Rekapitulasi Perolehan Suara Dewan Pimpinan Daerah Republik Indonesia Daerah Pemilihan Kabupaten Yahukimo;
4. Bukti P-4 : Hasil Perolehan Suara Tambahan dengan Sistem Noken
5. Bukti P-5 : Daftar Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Tolikara Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara;
6. Bukti P-6 : Surat dari KPPS Hasil Perolehan Suara Pemohon Kabupaten Tolikara
7. Bukti P-7 : Keterangan/Klarifikasi Sumpah Oleh Pemohon : Drs Paulus Yohanes Sumino, M.M.;
8. Bukti P-8 : Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah Oleh Pemohon: Dem Wanimbo
9. Bukti P-9 : Panitia Pengawas Pemilu Distrik Bokoneri, Kabupaten Tolikara Dapil IV, Mengenai Laporan Kegiatan Pemilu Legislatif Tanggal 9 April 2014 di Distrik Bokoneri;
10. Bukti P-10 : Surat Pernyataan Sikap Masyarakat Distrik Kabupaten Bokoneri Bewani Kabupaten Tolikara Provinsi Papua;
11. Bukti P-11 : Foto Kotak Suara, namun kotak suara untuk DPD RI tidak didistribusikan PPD ke TPS-TPS;
12. Bukti P-12 : Surat Pernyataan Sikap Masyarakat Distrik Kabupaten Bokoneri Bewani Kabupaten Tolikara Provinsi Papua yang dilakukan oleh masyarakat dengan tulis tangan;
13. Bukti P-13 : Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap kecamatan dari Kabupaten Yahukimo pada Daerah Pemilihan Yahukimo 6;
14. Bukti P-14 : Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Kabupaten Yahukimo pada daerah pemilihan tropis;
15. Bukti P-15 : Surat Pengaduan Pelanggaran Pemilu di Kabupaten Yahukimo, dari DPD – Partai Golongan Karya No: 224/LPP/DPD-PGK/YHK/IV/2014, kepada Bawaslu Provinsi Papua, tertanggal 30 April 2014;



16. Bukti P-16 : Surat Pernyataan dari Kepala Suku Yali Dapil I, II, III yang diwakili oleh Erariek Balingga Dab Dapil IV, V, VI yang diwakili oleh Gayus Wisapla tentang perolehan jumlah kursi oleh KPU Kabupaten Yahukimo;
17. Bukti P-17 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPD RI Dapil Papua di Tingkat Kecamatan Pemilu 2014 Distrik Semenage, Silimo, Surusuru, Hogio, Obio, Nusama, Mosaik;
18. Bukti P-18 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPD RI Dapil Papua di Tingkat Kecamatan Pemilu 2014 Distrik Kurima, Yogasem, Mugi, Posema, Tangma, Ukha, Nerima.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 orang saksi yaitu Erariek Balingga, Gayus Wisapla, dan Dem Wanimbo, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

Saksi:

Erariek Balingga

- Saksi merupakan Kepala Suku Yali;
- Saksi menerangkan bahwa di Kabupaten Yahukimo, suara Pemohon di Dapil 1 Suku Hupla mendapat 22.000 suara, tetapi di provinsi hilang;
- Di Dapil 2 Suku Ngalik, Calon Anggota DPD Paulus Yohanes Sumino mendapatkan 23.000 suara; Dapil 3 mendapat 30.810 suara, Dapil 4 mendapat 10.000 suara, Dapil 5 mendapat 10.000 suara, Dapil 6 mendapat 7075 suara. Total mendapatkan 102.800 suara;
- Saksi menerangkan bahwa setelah rekapitulasi suara tingkat provinsi, perolehan suara Calon Anggota DPD Paulus Yohanes Sumino dari Kabupaten Yahukimo berubah menjadi no;
- Pemilu dilaksanakan dengan menggunakan sistem ikat.

Gayus Wisapla

- Saksi menerangkan bahwa Pemohon mendapatkan jumlah suara keseluruhan di Kabupaten Yahukimo sebanyak 102.313 suara;
- Saksi menerangkan bahwa suara Pemohon hilang seluruhnya saat rekapitulasi suara di tingkat provinsi;



Dem Wanimbo

- Saksi menerangkan bahwa tanggal 9 April hanya dilaksanakan pemilihan anggota DPRD Kabupaten Tolikara;
- Saksi menerangkan bahwa Pemohon mendapat 50.861 suara, yang informasi tersebut diperoleh melalui pernyataan-pernyataan.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 pukul 21.00 WIB berdasarkan Tanda Terima Jawaban Termohon (TTJT) Nomor 31-4.c/PAN/PHPU.DPD/5/2014 bertanggal 22 Mei 2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 pukul 14.39 WIB, pada pokoknya sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1.1.1. Dalam Permohonan Pemohon halaman 4 sampai dengan 16 (posita) dan halaman 16 sampai dengan 17 (petitum), Pemohon pada intinya memohon kepada Mahkamah Konstitusi menetapkan proses pemilihan ulang atau pemungutan suara ulang di wilayah Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Tolikara.

Termohon menolak dalil posita dan petitum Permohonan Pemohon dimaksud dengan alasan-alasan sebagai berikut.

- a. Sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 dan Nomor 3 Tahun 2004).
- b. Sengketa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) tersebut dibedakan dengan:
 - Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (vide Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);



- Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide: Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
- Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (vide Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Pemohon pada: halaman 4 sampai dengan 16 (posita) dan halaman 16 sampai dengan 17 (petitum) seharusnya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.

1.1.2. Bahwa berdasarkan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Pemungutan Suara di TPS dapat diulang dengan syarat limitatif sebagai berikut:

- a. Apabila terjadi Bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
- b. Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tatacara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau*



- petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

Selain itu, prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- a. Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang;
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang;
- c. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.”

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

1.2. Permohonan Pemohon Salah Obyek (*Error in Objecto*) dan Kabur atau Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1.2.1. Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* adalah salah obyek (*error in objecto*) dan kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) sebagaimana Termohon buktikan di bawah ini;

1.2.2. Dalam Permohonan, pada beberapa bagian posita, Pemohon menyebutkan Keputusan Termohon No. 411/Kpts/KPU/Tahun 2014, namun dalam petitum Pemohon tidak menuntut pembatalan Keputusan Termohon Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014;

Dalam hal ini:



- Permohonan halaman 1, bagian “hal”, Pemohon hanya menyebutkan “Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo”, Pemohon tidak menyebutkan “Keputusan Termohon Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014”;
- Permohonan halaman 2, angka I huruf d, Pemohon menyebutkan “Keputusan Termohon No. 411/Kpts/KPU/Tahun 2014”;

Akan tetapi:

pada petitum (halaman 16 sampai dengan 17 Permohonan), Pemohon tidak menuntut pembatalan Keputusan Termohon Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014, melainkan menuntut pemilu ulang.

Untuk lebih jelasnya, Termohon mengutip petitum Permohonan Pemohon pada halaman 16 sampai dengan 17 sebagai berikut:

“Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon dengan ini memohon kehadiran Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar dapat memutuskan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara, Prov. Papua, tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Tolikara;
- c. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan dan menetapkan proses pemilihan ulang terhadap Anggota KPPS dan PPD dengan memperhatikan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2013 [agar didapat Anggota KPPS dan PPD yang bersih dan berwibawa];
- d. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh wilayah Kab. Yahukimo dan Kabupaten Tolikara;



- e. *Memerintahkan agar dilakukan Penghitungan Suara berdasarkan hasil pemungutan Suara Ulang berdasarkan pada petitum poin d tersebut di atas dengan memenuhi semua ketentuan yang dimaksud dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2013 dan Keputusan KPU Nomor 765/Kpts/KPU/2013;*
- f. *Menetapkan jangka waktu (penjadwalan) pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota Legislatif Ulang Khusus Untuk Kabupaten Yahukimo dan Tolikara;"*

Bahwa dengan demikian, yang dimohonkan pembatalannya oleh Pemohon dalam perkara *a quo* adalah **bukan** Keputusan Termohon No. 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 yang merupakan obyek perkara dalam perselisihan hasil pemilu (PHPU);

- 1.2.3. Oleh karena itu, berdasarkan uraian Termohon di atas, terbukti bahwa Permohonan Pemohon salah obyek (*error in objecto*) dan kabur atau tidak jelas (*obscur libel*) sehingga Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPD di Daerah Pemilihan, sebagai berikut.

1. Termohon menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya kecuali yang secara tegas dan bulat dinyatakan oleh Termohon;
2. Eksepsi yang diajukan oleh Termohon merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Permohonan;
3. Hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon telah memenuhi tahapan-tahapan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Termohon mensomir Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Pemohon;
5. Dalil-dalil Pemohon mengenai adanya kesalahan penghitungan suara tidak didukung oleh alat-alat bukti yang jelas dan penghitungan suara versi Pemohon ternyata tidak



menimbulkan pengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon sehingga dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak.

2.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI KABUPATEN/KOTA

2.1.1. KABUPATEN YAHUKIMO

Dalam Permohonan halaman 4, Pemohon mendalilkan bahwa jumlah perolehan suara Pemohon di Kabupaten Yahukimo adalah 130.917 sedangkan versi Termohon jumlah perolehan suara Pemohon di Kabupaten Yahukimo adalah 2.000, sehingga terdapat selisih suara sebanyak 128.917;

Termohon menolak dalil Pemohon tersebut karena dalil karena dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak didukung oleh alat-alat bukti yang akurat, dan Pemohon tidak mampu menjelaskan dan tidak mampu menguraikan terjadinya selisih suara tersebut, serta dalil Pemohon adalah dalil yang berkenaan dengan dugaan pelanggaran pra pencoblosan (sebelum diadakan pemilu) dan dugaan pelanggaran pada saat pencoblosan (yang tidak termasuk dalam obyek perkara perselisihan hasil pemilu/PHPU), dan bahkan Pemohon menuntut pemilu ulang yang bukan obyek perkara PHPU dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya (lihat Permohonan halaman 14, butir 9).

Termohon telah melakukan pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Termohon telah melakukan pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

2.1.2. KABUPATEN TOLIKARA

Dalam Permohonan halaman 14 sampai dengan 16, Pemohon mendalilkan bahwa jumlah perolehan suara Pemohon di Kabupaten Tolikara adalah 126.000, akan tetapi



setelah penghitungan di KPU Propinsi Papua, suara Pemohon hilang semua menjadi 0 (nol).

Termohon menolak dalil Pemohon tersebut karena dalil karena dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak didukung oleh alat-alat bukti yang akurat, dan Pemohon tidak mampu menjelaskan dan tidak mampu menguraikan hilangnya suara Pemohon tersebut.

Termohon telah melakukan pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Termohon telah melakukan pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T.31-32 PAPUA.1s.d. T.31-32 PAPUA.2 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 dan 11 Juni 2014 sebagai berikut

1. T.31-32 PAPUA.1 : Model DC-1 DPD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014;
2. T.31-32 PAPUA.2 : Model DB-1 DPD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014;
3. T.31-32 PAPUA.3 : Model DB-1 DPD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014.

Bahwa alat bukti Termohon T.31-32 PAPUA.3 hanya tercantum dalam daftar bukti, namun tidak disertai bukti fisiknya sehingga tidak disahkan.

Selain itu, Termohon juga mengajukan 1 orang penyelenggara pemilu, Adam Arisoy (Ketua KPU Papua) yang telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan bahwa rekapitulasi kabupaten/kota dilakukan selama 2 (dua) minggu di Jayapura, ada berita acara dan hasil rekapitulasi;

Bahwa keterangan Ahli yaitu Drs. S.A. Hasyim Sangadji, yang keterangannya telah dimuat dalam paragraf [2.4] Putusan Nomor 06-32/PHPU.DPD/XII/2014, secara *mutatis mutandis* berlaku untuk permohonan Pemohon *a quo*;

[2.5] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Termohon masing-masing pada Rabu tanggal 11 Juni 2014 pukul 09.35 WIB dan pukul 13.52 WIB, yang pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.



3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut.

1. Kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat



Daerah, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas sengketa perselisihan hasil Pemilu yang objeknya adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi peserta Pemilu;

[3.5] Menimbang bahwa yang menjadi *objectum litis* permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK, Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum.

[3.7] Menimbang bahwaberdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 679/Kpts/KPU/2013 tentang Penetapan Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 28 Agustus 2013, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 679/Kpts/KPU/2013 Tentang Penetapan Calon Peserta Pemilu Perseorangan Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 4 Februari 2014, Pemohon adalah salah satu peserta pemilu calon anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Tahun 2014 dari Provinsi Papua. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.



Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316) dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014) sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2014) permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.9] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 pukul 23:50 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23:50 WIB;

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 21.08 WIB berdasarkan Tanda Terima Permohonan Pemohon (TTPP) Nomor 32-2.c/PAN/PHPU.DPD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 31-1/PAN.MK/2014, bertanggal 12 Mei 2014, yang selanjutnya berdasarkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) Nomor



31-6.c/PAN.MK/2014 bertanggal 15 Mei 2014 pukul 23:50 WIB, Permohonan Pemohon telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 31-32/PHPU-DPD/XII/2014, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.12] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi perihal kewenangan Mahkamah yang selengkapannya sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara, menurut Mahkamah eksepsi *a quo* telah dipertimbangkan pada paragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.5] yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah berwenang mengadili perkara *a quo*;

Bahwa Termohon juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon salah obyek (*error in objecto*) dan kabur atau tidak jelas (*obscur libel*), menurut Mahkamah, hal tersebut telah masuk ke dalam pokok permohonan, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.13] Menimbang bahwa dalam hal permohonan *a quo* terdapat dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan penggunaan sistem noken atau sistem ikat dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Provinsi Papua, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam paragraf [3.13] s.d. paragraf [3.23] Putusan Nomor 06-32/PHPU.DPD/XII/2014, dengan demikian menurut Mahkamah, pertimbangan putusan tersebut secara *mutatis mutandis* berlaku terhadap permohonan Pemohon *a quo*;



[3.14] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah dimuat secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut.

- Bahwa menurut Pemohon, seharusnya perolehan suara Pemohon di Kabupaten Yahukimo sebanyak 130.917 suara, bukan 2.000 suara sebagaimana ditetapkan Termohon, dengan demikian menurut Pemohon terdapat selisih perolehan suara sebanyak 128.917 suara;
- Bahwa menurut Pemohon, seharusnya perolehan suara Pemohon di Kabupaten Tolikara sebanyak 126.000 suara, bukan nol suara sebagaimana ditetapkan Termohon; dengan demikian menurut Pemohon terdapat selisih perolehan suara sebanyak 126.000 suara;
- Bahwa menurut Pemohon, perolehan suara di Dapil Provinsi Papua adalah sebanyak 421.471 suara, bukan 164.554 sebagaimana ditetapkan Termohon, sehingga terdapat selisih 256.917 suara.

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P-1 s.d. P-18, dan 3 orang saksi yaitu Erariék Balingga, Gayus Wisapla, dan Dem Wanimbo, yang keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa pemilihan umum di Kabupaten Yahukimo menggunakan sistem ikat;
- Bahwa menurut Saksi Erariék Balingga yang merupakan Kepala Suku Jali Hupla Momuna, di Kabupaten Yahukimo, Pemohon di Dapil 1 mendapat 22.000 suara, namun hilang pada saat rekapitulasi di tingkat provinsi, di Dapil 2 Suku Ngalik mendapat 23.000 suara; Dapil 3 mendapat 30.810 suara, Dapil 4 mendapat 10.000 suara, Dapil 5 mendapat 10.000 suara, Dapil 6 mendapat 7075 suara;
- Bahwa secara total di Kabupaten Yahukimo, Pemohon mendapatkan 102.800 suara, namun hilang ketika rekapitulasi provinsi direkap tingkat provinsi, berubah menjadi nol;
- Bahwa Saksi Gayus Wisapla menyatakan bahwa Pemohon mendapatkan jumlah suara keseluruhan di Kabupaten Yahukimo sebanyak 102.313 suara, tetapi kemudian seluruhnya hilang di rekapitulasi provinsi;



- Bahwa menurut Saksi Dem Wanimbo, Pemohon mendapat 50.861 suara, yang informasinya diperoleh melalui pernyataan-pernyataan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon membantah dan menolak sebagaimana selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya menjelaskan:

- Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak didukung oleh alat-alat bukti yang akurat, dan Pemohon tidak mampu menjelaskan dan tidak mampu menguraikan terjadinya selisih suara tersebut;
- Bahwa Termohon telah melakukan pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Untuk menguatkan bantahan tersebut, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti T.30-32Papua.1 sampai dengan T.30-32Papua.2, dan yaitu Adam Arisoy (Ketua KPU Provinsi Papua);

Bahwa untuk menguatkan bantahan terhadap dalil permohonan Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan Ahli yaitu Drs. S.A. Hasyim Sangadji, yang keterangannya telah dimuat dan dipertimbangkan dalam paragraf [2.4] Putusan Nomor 06-32/PHPU.DPD/XII/2014, sehingga menurut Mahkamah, keterangan tersebut secara *mutatis mutandis* berlaku juga untuk permohonan *a quo*;

[3.15] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti tulisan dan saksi Pemohon dan Termohon, jawaban Termohon, keterangan ahli, kesimpulan Pemohon dan Termohon, Mahkamah menemukan dan mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut.

- Bahwa terhadap keterangan Saksi Pemohon, Erariék Balingga, yang menyatakan Pemohon kehilangan sebanyak 22.000 suara di Dapil 1 dan perolehan suara Pemohon di seluruh dapil di Kabupaten Yahukimo, Mahkamah menilai keterangan tersebut tidak dapat diterima. Selain merupakan klaim semata tanpa disertai bukti-bukti pendukung, Saksi Erariék Balingga sebagai kepala suku di wilayah bagian Kabupaten



Yahukimo, tidak dalam kapasitasnya untuk dapat menjelaskan perolehan suara Pemohon di seluruh Kabupaten Yahukimo;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi Gatus Wispla yang menyatakan perolehan suara Pemohon di provinsi adalah kosong atau nol, jelas tidak dapat dibenarkan, karena faktanya perolehan suara Pemohon di Kabupaten Yahukimo berjumlah 2.000 suara. Lagi pula, menurut Termohon, hanya ada 4 (empat) Calon Anggota DPD Papua yang tidak mendapatkan suara di Kabupaten Yahukimo, namun demikian, 4 (empat) Calon Anggota DPD Papua tersebut tidak mengajukan keberatan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi Dem Wanimbo, Mahkamah juga tidak dapat menerima, karena selain keterangannya mengenai hilangnya suara Pemohon sebanyak 50.861 suara merupakan klaim dan tidak disertai bukti-bukti, sebagai kepala suku di wilayah bagian Kabuapten Tolikara, Saksi Gatus Wispla tidak dalam kapasitas untuk menjelaskan perolehan suara di Kabupaten Tolikara;
- Bahwa setelah Mahkamah mencermati alat bukti (Bukti P-4) yang diajukan Pemohon berupa "*Tabel Perolehan Suara DPD RI Atas Nama Caleg RI Paulus Yohanes Sumino*" yang oleh Pemohon dimaksudkan untuk menerangkan adanya perolehan suara tambahan berdasarkan sistem noken sebesar 62.403 suara di Kabupaten Tolikara, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa Bukti P-4 tersebut hanyalah selembar kertas yang berisikan tabel perolehan suara Pemohon, tidak ada keterangan lembaga mana yang mengeluarkan dan juga tidak ada tanda tangan penyelenggara Pemilu maupun saksi dari Parpol;
- Bahwa setelah Mahkamah mencermati Bukti P-6 yang diajukan Pemohon berupa surat dari KPPS hasil perolehan suara Pemohon di Kabupaten Tolikara yang menerangkan bahwa Pemohon di Dapil Kabupaten Tolikara mendapatkan 126.000 suara (di dalam daftar alat bukti tertulis 126.0000), namun pada rekapitulasi Kabupaten Tolikara suara Pemohon menjadi 0 (nol), Mahkamah meyakini bahwa surat tersebut bukanlah surat resmi, dalam arti merupakan dokumen yang dikeluarkan secara sah oleh penyelenggara Pemilu. Terlebih lagi, tidak ada kop surat maupun stempel resmi dari penyelenggara Pemilu.



- Bahwa setelah Mahkamah memeriksa lebih lanjut alat bukti lainnya yang diajukan Pemohon, Mahkamah menemukan 37 surat serupa dengan tulisan tangan di dalamnya;
- Bahwa selain itu, Mahkamah juga menemukan kejanggalan terkait jumlah suara yang diberikan pada beberapa TPS. Misalnya, pada banyak TPS suara yang diberikan melampaui batas maksimal sebuah TPS menerima pemilih yaitu 500 pemilih. Dalam surat tersebut, terdapat TPS yang memberikan suara kepada Pemohon sebanyak 1.055 suara, 1.710 suara, dan 882 suara;
- Bahwa setelah mencermati Bukti P-16 yang diajukan Pemohon berupa “Kesaksian oleh Kepala Suku Dapail I, II, III, IV, V, dan VI tentang Jumlah Kursi yang Hilang DPD-RI Partai Golkar atas nama Paulus Sumino”, yang ditandatangani oleh Kepala Suku Yali, Erariek Balingga, dan Kepala Suku Mek, Gayus Wisapla, Mahkamah menilai Bukti P-16 tersebut kontradiktif dengan dalil Pemohon;
- Bahwa dalam Bukti P-16 disebutkan perolehan suara sebanyak 102.886, namun ditetapkan oleh Termohon 2.000 suara, jadi menurut alat bukti tersebut terdapat selisih 100.886 suara. Padahal dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan adanya selisih suara di Kabupaten Yahukimo sebanyak 128.917 suara, menurut Pemohon 130.917 suara, bukan 2.000 suara sebagaimana ditetapkan Termohon, sehingga Mahkamah tidak meyakini kebenaran data dan otentisitas alat bukti tersebut;
- Bahwa setelah Mahkamah mencermati Bukti P-17 dan Bukti P-18 yang berupa tulisan tangan mengenai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPD-RI di Dapil Papua di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu 2014, model dan bentuk tulisan tangannya serupa, sehingga menurut Mahkamah, alat bukti tersebut tidak bernilai dan harus ditolak.

[3.16] Menimbang bahwa terhadap Bukti P-4 yang menerangkan adanya perolehan suara tambahan berdasarkan sistem noken sebesar 62.403 suara di Kabupaten Tolikara, walaupun alat bukti tersebut benar-benar menerangkan bahwa Pemohon memperoleh suara tambahan berdasarkan sistem noken di Kabupaten Tolikara sebesar 62.403 suara, tidak serta merta suara tersebut dapat ditambahkan sebagai perolehan suara Pemohon.



Terhadap hal tersebut, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam paragraf [3.26] Putusan Nomor 06-32/PHPU.DPD/XII/2014, sehingga pertimbangan tersebut secara *mutatis mutandis* berlaku terhadap permohonan Pemohon *a quo*;

Berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan pertimbangan atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316).



5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Jumat, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 12.30 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Abdul Ghoffar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya serta Termohon dan/atau Kuasanya.

KETUA,

Hamdan Zoelva



ANGGOTA-ANGGOTA,

Arief Hidayat

Ahmad Fadlil Sumadi

Anwar Usman

Muhammad Alim

Maria Farida Indrati

Patrialis Akbar

Aswanto

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

Abdul Ghoffar

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**